

Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen Oleh Sat Intelkam Polresta Bandung Dalam Mendeteksi Aksi Radikalisme dan Intoleransi

Lilis Karnita Soleha

Jurusan Manajemen STIE STEMBI Bandung
liliskarnita@stemb.ac.id

Saudin

Jurusan Manajemen STIE STEMBI Bandung
saudin18@student.stemb.ac.id

Abstrak

Tujuan_ Untuk mengetahui sejauh mana strategi Badan intelijen keamanan Polri khususnya Sat Intelkam Polresta Bandung dalam melakukan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen untuk mendeteksi aksi radikalisme dan intoleransi.

Desain/Metode_ Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.

Temuan_ Sat Intelkam Polresta Bandung dalam melakukan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen telah sesuai dengan petunjuk arahan dan petunjuk teknis yang telah di tentukan oleh Badan Intelijen Keamanan Polri namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dibidang jumlah anggota Polri yang dinas di fungsi Intelijen Polri namun hal tersebut masih bisa dilaksanakan dengan mengoptimalkan jumlah personil yang sangat terbatas.

Implikasi_ Satuan Intelkam Polresta Bandung sebagai Fungsi Operasional Kepolisian di tingkat Polresta Bandung memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mata dan telinga pimpinan dalam rangka memberikan peringatan dini dan deteksi dini terdepan dalam memberikan Informasi dalam bentuk data dan Fakta, Seperti Pemetaan Potensi Rawan Aksi Radikalisme dan Intoleransi (mapping) dan Update Potensi kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan terjadi, Sehingga pimpinan Polresta Bandung dapat mengambil kebijakan dengan tepat dan cepat untuk menggerakkan Fungsi Teknis Kepolisian lainnya agar dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dalam negeri yang timbul dari aksi Radikalisme dan intoleransi

Originalitas_ hasil dari penelitian ilmiah ini adalah original dari hasil wawancara secara langsung kepada sumber primer dan data otentik yang ada di Sat Intelkam Polresta Bandung sehingga ada beberapa hal yang bersifat sangat rahasia sehingga tidak dipublikasikan / dituangkan didalam karya ilmiah ini.

Kata Kunci : pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen oleh sat intelkam polresta bandung dalam mendeteksi aksi radikalisme dan intoleransi.

I. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Upaya mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, tegaknya kedaulatan, integritas nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratan utama. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang dapat berdampak positif yang harus dihadapi bangsa Indonesia, seperti demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan dalam negeri (Kamdagri).

Pemeliharaan Kamdagri dilakukan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Bahwa bangsa Indonesia dianugerahi berbagai macam suku, bahasa dan adat istiadat termasuk agama yang juga berbeda-beda. Keragaman tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama hidup damai dan saling tolong menolong. Toleransi antar pemeluk agama pun terbina cukup baik. Namun sekitar tahun 2019 narasi propaganda khususnya kelompok radikal di dunia maya cukup massif. Ada tiga isu yang selalu disebar oleh kelompok radikal, pertama adalah Intoleransi, Anti-Pancasila dan Anti NKRI. Pola organisasi mereka juga beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesai (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia serta yang mengarah pada gaya militer seperti Laskar Jihad dan Front Pembela Islam. Meskipun demikian, ada kecenderungan umum dari masyarakat untuk mengkaitkan gerakan-gerakan ini dengan gerakan di luar negeri kemudian menjadi poros untuk dicontoh. Kelompok Radikal biasa diartikan dengan suatu kelompok yang memiliki faham atau aliran tertentu yang berusaha melakukan perubahan dan pembaharuan dengan menempuh cara-cara kekerasan atau ekstrem.

Salah satu klimaks yang berawal dari intoleransi kemudian radikalisme dan akhirnya memunculkan aksi terorisme. Dalam hal ini khususnya di wilayah Kabupaten Bandung telah terjadi beberapa kali penangkapan terorisme oleh tim densus 88 AT Mabes Polri, diantaranya tahun 2017 terkait bom bunuh diri di terminal kampung melayu Jakarta yang mana 3 diantaranya adalah warga Kabupaten Bandung, teridentifikasinya salah satu Pimp ponpes di Kec. Pasir Jambu yang memiliki keterikatan dengan Imam Samudera Bom Bali pelaku tahun 2002, terakhir pada bulan November 2019 Densus 88 AT Mabes Polri telah mengamankan 2 tersangka terorisme di Kec. Pasir Jambu Kabupaten Bandung.

Dari 31 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, 11 kecamatan diantaranya teridentifikasi terdapat jaringan radikal Islam yang berpotensi menjadi tempat dan lokasi perekrutan serta pelatihan pelaku terorisme. Polresta Bandung selaku Organisasi Kepolisian tingkat Kabupaten Bandung bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang No 02 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan hal ini juga yang mendasari bahwa Polresta Bandung memiliki tugas yang sangat penting dalam menciptakan suasana aman dan tertib ditengah masyarakat.

Satuan Intelkam Polresta Bandung sebagai Fungsi Operasional Kepolisian di tingkat Polresta Bandung memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mata dan telinga pimpinan dalam rangka memberikan peringatan dini dan deteksi dini harus terdepan dalam memberikan Informasi dalam bentuk data dan Fakta, Seperti Pemetaan Potensi Rawan Aksi Radikalisme dan Intoleransi (*mapping*) dan Update Potensi kerawanan - kerawanan yang dipredikasi akan terjadi, Sehingga pimpinan Polresta Bandung dapat mengambil kebijakan dengan tepat dan cepat untuk menggerakkan Fungsi Tehnis Kepolisian lainnya agar dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dalam negeri yang timbul dari aksi Radikalisme dan intoleransi, Dalam hal ini salah satu peran deteksi yang dilaksanakan

oleh Sat Intelkam Polresta Bandung adalah *Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen* guna mencegah aksi Radikalisme dan Intoleransi maka diperlukan Personil Intelijen yang mampu melaksanakan pengumpulan Baket (bahan keterangan) sebanyak – banyaknya terhadap gangguan Keamanan tersebut.

II KAJIAN TEORI

Teori Manajemen.

George R. Terry mengatakan bahwa manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha - usaha mereka.

Fungsi - fungsi fundamental dari manajemen meliputi fungsi planning; organizing, actuating, dan controlling. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan unsur-unsur manajemen (*tools of management*). *Tools* merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Unsur-unsur manajemen (*tools of management*) dikenal 4 M, meliputi : *man* (sumber daya manusia), *money* (dana operasional untuk mencapai tujuan), *methods* (cara - cara untuk mencapai tujuan), *machines* (mesin/alat untuk mencapai tujuan).

Teori Konflik.

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik adalah warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Konflik berasal dari bahasa Latin "*configure*" yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah Wawancara, Pengamatan, Pentelaah Dokumen, dimana bertujuan untuk memberikan arah Penelitian yang akan atau sedang dilakukan oleh Peneliti agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak bias atau kabur, adapun hal hal yang akan dilakukan adalah :

1. memuat data awal dari persoalan untuk memperoleh kejelasan dan ketepatan mengenai duduk masalah atau persoalannya.
2. menjadikan bahan kontrol terhadap arah Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, guna menjawab permasalahan / Persoalan yang dihadapi oleh Peneliti.
3. Menuangkan kedalam laporan setiap permasalahan sesuai rencana Penelitian sehingga apa yang dilakukan dilapangan sesuai dengan harapan dan tujuan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, pengamatan, bahwa pembentukan dan pembinaan jaringan merupakan tugas dari intelijen yang berperan untuk mengumpulkan bahan keterangan secara tertutup, dibentuk dengan sasaran tertentu berdasarkan skala prioritas dari satuan tingkat Polsek sebagai basis deteksi, sampai dengan tingkat Mabes sebagai perumus kebijakan dan pengumpulan bahan keterangan dalam fungsi Intelijen keamanan Polri merupakan hal yang sangat penting, karena bahan keterangan adalah bahan baku dan penentu kualitas dalam penyusunan produk Intelijen sebagai hasil akhir kegiatan Intelijen pada Baintelkam Polri beserta jajarannya;

Pembinaan jaringan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan Intelijen secara berencana, terarah, terprogram dan berlanjut dalam rangka pembentukan, pembinaan kemampuan, pendayagunaan, pemisahan serta pengawasan dan pengendalian jaringan Intelijen.

Proses pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen di wilayah Polresta Bandung :

Kegunaan pembentukan dan pembinaan jaringan untuk merekrut agen dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat dari sumber langsung sesuai kebutuhan pengguna (user) dalam pelaksanaannya diatur didalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 5 tahun 2013 tanggal 3 September 2013 tentang pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen., adapun rangkaian kegiatan proses pembentukan jaringan adalah sebagai berikut :

Prinsip-prinsip pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan, meliputi:

- a. kerahasiaan yaitu kegiatan yang dilakukan secara tertutup;
- b. kebutuhan yaitu sesuai dengan kepentingan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- c. keamanan yaitu kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen memiliki sikap keamanan tinggi untuk mencegah adanya kegiatan pihak lain (agen ganda berkhianat);
- d. memegang teguh tujuan yaitu kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen harus selalu diorientasikan kepada tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan; dan
- e. bertahap yaitu kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen berdasarkan penahapan yang ditentukan.

(1) Teknik pembentukan jaringan dilakukan melalui tahap:

- a. persiapan;
- b. pemilihan (*spotting*);
- c. investigasi;
- d. penilaian (*assesment*);
- e. perekrutan (*recruitment*);
- f. pelatihan agen;
- g. uji coba calon jaringan; dan
- h. tindakan.

(2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, meliputi:

- a. mengadakan pengamatan, analisis serta menentukan sasaran pembentukan jaringan, dengan mempertimbangkan:
 1. karakteristik kerawanan daerah yang mencakup akar gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata masing-masing wilayah;
 2. perkiraan ancaman;
 3. intel dasar pada masing-masing satuan;
 4. permasalahan yang dihadapi; dan
 5. sasaran selektif prioritas;
- b. pengamatan, analisa dan menentukan sasaran pembentukan jaringan bertujuan untuk memperoleh bahan keterangan yang dibutuhkan oleh suatu satuan, yang kemudian akan dapat menentukan kuantitas dan kualitas sasaran pembentukan dan pembinaan jaringan perstratifikasi, perzona dan persektor;

(3) Tahap pemilihan (*spotting*) sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, meliputi:

- a. pencarian calon jaringan dilakukan oleh Spotter (personel intelijen yang diberi tugas untuk spotting) dengan melakukan penelitian secara umum terhadap akses, kelebihan dan kekurangan, intelektualitas, kualitas karakter, latar belakang dan motif-motif calon jaringan, yang disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan bahan keterangan suatu satuan;
- b. pelaksanaan pencarian dan penelitian perlu diperhatikan dan dicatat tentang biodata sasaran terutama:
 1. nama lengkap;
 2. alamat lengkap;

3. titik-titik kekuatan/keahliannya;
 4. titik-titik kelemahan/perbuatan yang tercela;
 5. hubungan kekeluargaan dan sifat pribadinya/Karakter (hobi, temperamen/watak);
 6. pandangan hidupnya, keadaan ekonomi status sosialnya;
 7. kontak-kontak personel (kerabat kerja/handai taulan);
 8. pekerjaan dan alamat serta untuk kepentingan apa yang bersangkutan dapat dimanfaatkan;
 9. pendidikan/pengetahuan;
 10. latar belakang kehidupannya yang dapat membahayakan tugas-tugas rahasia;
 11. kehidupan di masa lampau, kedudukan dimasa calon bekerja (track record); dan
 12. motif-motif calon jaringan;
- (4) Tahap investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, dengan melakukan pengusutan dan penyelidikan pendalaman terhadap hasil pencarian (spotting) dari beberapa sumber minimal tentang motif-motif utama yang membuat calon setuju untuk bekerja sama:
- a. motif idiologis, calon jaringan merupakan warga negara/penduduk memiliki faham atau ideologi tertentu dan akan merasa yakin bahwa bekerja sama yang diberikan padanya akan sangat menguntungkan bagi dirinya dan kelompoknya;
 - b. motif ekonomi / keuntungan, calon bersedia bergabung dan bekerja sama berdasarkan pertimbangan keuntungan pribadi/kelompok berupa hadiah, uang, pekerjaan dan jabatan;
 - c. motif tekanan fisik dan psikis, calon jaringan bersedia direkrut/bekerjasama bilamana telah mendapat tekanan secara fisik dan psikis;
 - d. motif penyesalan, calon jaringan bersedia direkrut/bekerja sama bilamana telah menyesali perbuatan masa lalu dan sadar untuk berbuat baik;
 - e. motif emosional, calon jaringan bersedia direkrut / bekerja sama bilamana ada hubungan emosional cinta, benci, sakit hati dan keinginan untuk membalas dendam calon;
 - f. motif petualang, calon jaringan bersedia direkrut/bekerja sama karena suka mencari kegiatan petualangan yang berbahaya;
 - g. motif prestige, calon jaringan bersedia direkrut/bekerja sama bilamana mendapatkan sebuah pengakuan, pujian dan sanjungan;
 - h. motif seksual, calon jaringan bersedia direkrut/bekerja sama bilamana dijanjikan mendapatkan imbalan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual);
- (5) Tahap penilaian (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, meliputi:
- a. melakukan penilaian terhadap semua data yang ada untuk menentukan apakah calon tersebut dapat dijadikan jaringan atau tidak;
 - b. penilaian harus dilakukan berdasarkan kriteria persyaratan dan harus obyektif berdasarkan data-data yang ada, tidak berdasarkan pertimbangan emosional (subjektif);
 - c. penilaian ini berfungsi untuk menentukan apakah calon jaringan memiliki kemampuan dan persyaratan yang telah ditetapkan serta motif-motif seperti ditunjukkan pada saat *spotting*;
- (6) Tahap perekrutan (*recruitment*) sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas, meliputi:
- a. tahap yang terpenting dalam penentuan calon jaringan dengan memperhitungkan resiko yang mungkin dapat terjadi karena kurangnya ketajaman analisa dan penilaian pada tahap sebelumnya; dan
 - b. perekrut harus menjelaskan secara jelas tentang tugas dan misi secara umum yang harus dilakukan oleh seorang calon, latar belakang kegiatan tersebut dan sebab-

sebab yang bersangkutan dipilih sebagai jaringan dengan tidak membuka organisasi perekrut;

- (7) Tahap pelatihan agen sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas, meliputi teknik mencari dan mendapatkan bahan keterangan, taktik-taktik yang harus digunakan, sistem komunikasi dalam kegiatan tersebut, sistem pengamanan bahan keterangan, resiko-resiko yang akan dihadapi dan cara-cara menghindari resiko, dan alternatif yang harus diambil dalam menghadapi permasalahan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan.
- (8) Tahap uji coba calon jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas, dilakukan beberapa kali untuk mengetahui kemampuan pada sasaran sebenarnya atau sasaran yang sama sekali tidak ada hubungan dengan calon jaringan dan menyusupkannya (penetrasi) ke sasaran untuk mengetahui kemampuan membuat akses terhadap sasaran.
- (9) Tahap tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf h diatas, yaitu kegiatan/penggunaan jaringan untuk mendapatkan bahan keterangan yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan produk dan kemudian diserahkan kepada pimpinan Intelijen dengan terus melakukan pengawasan dan pengendalian oleh perekrut.

Taktik pembentukan jaringan dilakukan dengan:

- a. desepsi, taktik untuk dapat melakukan pendekatan terhadap sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara mengalihkan perhatian;
- b. samaran, meliputi:
 1. penggunaan nama samaran (*cover name*) oleh seorang personel Intelijen yang akan melakukan perekrutan. Nama samaran harus berkaitan dengan data dan misi yang diemban serta masyarakat sekitarnya;
 2. menggunakan Pekerjaan samaran (*cover job*) oleh seorang personel intelijen yang akan melaksanakan perekrutan sesuai dengan lingkungan yang ada disasaran; dan
 3. menggunakan cerita samaran (*cover story*) sementara sebelum dilakukan perekrutan terhadap calon jaringan.

Kondisi Sumber Daya Manusia (Sdm) Pada Sat Intelkam Polresta Bandung.

1. Kuantitas Personil

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja, khususnya Sat Intelkam Polresta Bandung memiliki unsur pelaksana operasional dilapangan yang telah dibagi berdasarkan bidang tugas masing masing, yakni menjadi 4 (empat) Unit adalah Unit Politik, Unit Sosial ekonomi, Unit Sosial budaya dan Unit Keamanan. Secara keseluruhan di Sat intelkam Polresta Bandung memiliki kekuatan riil personil sebanyak 60 (enam puluh) personel dengan rincian Personil 1 Pamen, 5 Pama, dan Bintara sebanyak 55 personel sedangkan sesuai dengan DSP (daftar susunan personil) seharusnya di Sat Intelkam personil berjumlah 70 personel.

2. Kualitas Personil

a. Pengetahuan personil (Knowledge)

Pengetahuan personil dilihat dari tingkat pendidikan umum maupun pendidikan pengembangan personil, yang terdiri dari 5 Personil lulusan S1, 55 (lima puluh lima) personil lainnya berpendidikan SMA sederajat.

b. Keterampilan Personil (Skill)

Dilihat dari Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Intel ataupun pelatihan. Perwira Dasar Intelijen sebanyak 3 personel , Bintara Dasat Intel 5 personel, Bintara lanjutan Intel 5 personel, sedangkan yang belum Pendidikan Pengembangan Spesialisasi sebanyak 47 personel dan untuk Bidang Pembentukan Jaringan Intelijen **belum** ada yang mengikuti kejuruan atau pelatihan tersebut.

c. Sikap dan Perilaku (Attitude)

Masih rendahnya integritas sebagian personel Sat Intelkam dalam melaksanakan tugas pokok yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta belum merujuk kepada jukminu dan SOP yang telah ditentukan ***khususnya dalam tahapan – tahapan pembentukan jaringan intelijen.***

Kondisi Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen yang dianggarkan dalam DIPA tahun 2020 di Sat Intelkam Polresta Bandung sudah tersedia.

Analisa sesuai tabel di atas adalah untuk giat Pembentukan dan Pembinaan Jaringan tiap kegiatan sudah mencukupi dari segi anggaran, namun dengan jumlah kegiatan tukbinjar masih kurang karena dengan asumsi dan analisa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan jaringan yaitu 71 giat dibagi 4 unit berarti 1 unit melaksanakan giat rata – rata 18 giat selama 1 tahun apabila di asumsikan dengan jumlah kecamatan sebanyak 31 kecamatan berarti 13 kecamatan belum tercover.
2. Pembinaan jaringan yaitu 58 giat dibagi 4 unit berarti 1 unit melaksanakan giat rata – rata 14 giat selama 1 tahun apabila di asumsikan dengan jumlah kecamatan sebanyak 31 kecamatan berarti 17 kecamatan belum tercover.

Metode Pembentukan Dan Pembinaan Jaringan Intelijen Yang Dilaksanakan Oleh Sat Intelkam Polresta Bandung :

Pembentukan jaringan Intelijen telah dilaksanakan oleh Sat Intelkam Polresta Bandung , Pada tahun 2020 sebanyak 71 giat / tahun, sedangkan untuk kegiatan pembinaan jaringan sebanyak 58 giat dan kegiatan tersebut sudah didukung dengan anggaran yang sudah tertuang dalam DIPA Sat Intelkam T.A 2020.

Dilihat dari hasil Laporan penugasan pelaksanaan pembentukan jaringan intelijen yang dilaksanakan selama tahun 2020 terlihat bahwa Personil Intelijen telah melaksanakan kegiatan TUKBINJAR namun masih kurang memahami akan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembentukan jaringan intelijen. Jaringan yang sudah dibentuk dimasukkan kedalam buku jaringan Intelijen di masing masing Unit namun terkait data -data nya masih belum lengkap sehingga jaringan yang dibentuk tidak bisa digunakan secara optimal, selanjutnya akan mempersulit untuk kegiatan pemantauan dan hubungan kontak secara intens terhadap jaringan tersebut (Hasil Wawancara dengan Aiptu Didik Kaur Mintu Sat Intelkam Polresta Bandung).

Dalam metode pelaksanaan dan proses pembentukan jaringan oleh Sat Intelkam Polresta Bandung belum dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur sebagai Pedoman Pelaksanaan kegiatan pembentukan dan Pembinaan jaringan sebagai implemantasi Skep Kapolri No pol : Skep / 8 / I / 2008, tanggal 23 Januari 2008 dan Perkabaintelkam no 5 tahun 2013 Tanggal 2 September 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen yang dilaksanakan oleh Satfungs Intelkam Polresta Bandung sudah berjalan dengan dukungan Anggaran DIPA yang ada, namun untuk intensitas kegiatan masih harus di optimalkan mengingat ada 31 Kecamatan di Wilayah Hukum Polresta Bandung, dan masih belum tercover sepenuhnya sementara personel Sat Intel dan Unit intel Polsek masih terbatas hal ini bisa mengganggu deteksi intelijen dalam pencegahan aksi Radikalisme dan Intoleransi di Wilkum Kabupaten Bandung. Selain itu perlu

melakukan pemetaan / mapping potensi terjadinya kasus – kasus radikalisme di wilayah hukum Polresta Bandung secara berkesinambungan.

Dukungan SDM dari segi kuantitas di perlukan penambahan jumlah personil Sat Intelkam yang harus sesuai DSP adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) Personil. Dari segi kualitas diperlukan peningkatan, keahlian dan keterampilan khususnya dalam kemampuan melaksanakan Pembentukan dan Pembinaan Jaringan

Dukungan Anggaran perlu adanya penambahan anggaran untuk menambah intensitas kegiatan sehingga bisa mencakup wilayah –wilayah yang ada di wilayah Polresta Bandung sehingga pelaksanaan tukbinjar bias optimal.

Dukungan sarana – prasarana perlu di tingkatkan dari segi alus dan kendaraan operasionalnya serta tersedianya komputer khusus sebagai bank data Jaringan dan Metode yang dilaksanakan harus sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan berpedoman kepada Skep Kapolri No pol : Skep / 8 / I / 2008, tanggal 23 Januari 2008 dan Perkabaintelkam no 5 tahun 2013 Tanggal 2 September 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen sesuai pasal 5 yaitu 8 proses tahap pembentukan jaringan dan pasal 11 terkait pembinaan jaringan.

Saran

Agar Kasat Intelkam Polres Bandung untuk mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur sebagai Pedoman Pelaksanaan kegiatan pembentukan dan Pembinaan jaringan sebagai implementasi Skep Kapolri No pol : Skep / 8 / I / 2008 tanggal 23 Januari 2008 dan Perkabaintelkam no 5 tahun 2013 Tanggal 2 September 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen, selanjutnya segera memerintahkan anggotanya untuk segera melaksanakan Tukbinjar yang dimulai kepada tokoh – tokoh agama, tokoh - tokoh masyarakat, masyarakat tingkat akademisi dan kelompok – kelompok yang diduga masih memiliki faham radikalisme meskipun Ormas nya sudah dibubarkan oleh pemerintah.

Dimohon kepada Kasat Intelkam Polres Bandung merekomendasikan Kepada Kapolresta Bandung melalui Kabag Sumda untuk melaksanakan Asesment dan Rekrutmen Personil untuk penempatan di Sat Intelkam Polresta Bandung dalam rangka pemenuhan DSP di Sat Intelkam Polres Bandung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara serta Penyampaian Pendapat di Muka Umum*
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*
- Peraturan Kaba Intelkam Polri Nomor 5 tahun 2013 tentang *pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen.*
- Undang-undang R.I. No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Undang-undang R.I No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Miftahuddin, 2004. *Radikalisasi Pemuda PRD Melawan Tirani*, Jakarta: Desantara Utama.
- Prasetyo, Eko. 2014. *Bangkitlah Gerakan Mahasiswa*, Yogyakarta: Social Movement Institute.
- Rianto, Budi, dan Tri Lestari. 2012. *Polri dan Aplikasi E-Governmnet*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Sagimun. 1989. *Peran Pemuda Dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Soekonto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

- Tabah, Anton. 2003. *Menatap Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia Utama Farma.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Urbaningrum, Anas. 2013. *Janji Kebangsaan Kita*, Jakarta: Sierra.
- Wahyudi. 2006. *Manajemen Konflik Dalam Organisasi* Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner. Bandung: Alfabeta.